

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 041/BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.01/III/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2020 SE-KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19*;
- b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pemberhentian Sementara Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 se Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 007/BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.00/II/2020 sampai dengan Nomor 017/BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.00/II/2020 tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
7. Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 018/BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.00/II/2020 tentang Pengangkatan Pegawai Sekretariat PNS dan Non PNS Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor:179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0252/K.BAWASLU/ PM.00.00/3/2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Sementara Sekretariat Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020. 

- KEDUA** : Sekretariat Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum **KESATU** adalah Kepala Sekretariat dan seluruh Pegawai Sekretariat Panwaslu Kecamatan.
- KETIGA** : Kepada Sekretariat Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret.
- KEEMPAT** : Selama masa Pemberhentian Sementara :
a. Tidak diberikan honorarium;
b. Beban Biaya Operasional yaitu: Sewa Gedung/Kantor, Sewa Meubelair, Sewa Peralatan Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa dapat dibayarkan;
- KELIMA** : Pengaktifan Kembali Sekretariat Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.
- KEENAM** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ini disampaikan kepada:

1. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kepulauan Selayar;
3. Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar;
4. Camat se Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Peninggal.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Maret 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ANDI MARWIYAH, S.S., M.M.

Pangkat : Pembina

NIP. 19690322 199703 2 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 071 /BAWASLU.SN-08/Set/KP.04.01/III/2020
TANGGAL : 31 MARET 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	KECAMATAN/JABATAN	NAMA
1	2	3
1	KECAMATAN BONTOMATENE	
	KASEK	RUDI AMAL, S.Sos
	STAF PNS	HASRI, S.PD
	STAF PNS	MUHAMMAD ARWADIJAYA, A.MA
	STAF NON PNS	SYAMSUL BAHRI A.MD
	STAF NON PNS	NUR SYAMSIDAR S.PD
	STAF NON PNS	JULIANSYAH AMAL SAPUTRA S.PD
	STAF NON PNS	MUH. RIZAL RASAK
	STAF NON PNS	ROSYIDA S.PD
2	KECAMATAN BUKI	
	KASEK	MUHLIS, S.Sos
	STAF PNS	NURMAN, S.PDI
	STAF PNS	BUNGA MALANG
	STAF NON PNS	ADI SAPUTRA, S.PD
	STAF NON PNS	RIRIN OPU, A.MD.KEP
	STAF NON PNS	SYAMSUL BAHRI
	STAF NON PNS	RAHMAT HIDAYAT
	STAF NON PNS	MULTI ELIYAH
3	KECAMATAN BONTOMANAI	
	KASEK	ARMAN, S.Sos
	STAF PNS	HARMAWATI
	STAF PNS	NURSAM, A.MA
	STAF NON PNS	ISRAYANA
	STAF NON PNS	SELVIANTI
	STAF NON PNS	MUH. KASIM
	STAF NON PNS	MUSRIATI
	STAF NON PNS	SYAMWARDI
4	KECAMATAN BENTENG	
	KASEK	ANDI MUH. AWALUDDIN, A.Md
	STAF PNS	MARWATI, SE

A

	STAF PNS	ROSLINDA
	STAF NON PNS	FIKRI WALHIDAYAH
	STAF NON PNS	SELVIANTI, S.PD
	STAF NON PNS	RUDIANTO
	STAF NON PNS	HARIATI
	STAF NON PNS	IGAL NUSANTARA
5	KECAMATAN BONTOHARU	
	KASEK	ANDI NORMA, S.Ag
	STAF PNS	MUHAMMAD TAUFIQ, S.SOS
	STAF PNS	NUR DALIAH
	STAF NON PNS	IRMA SULISTIANI, SE
	STAF NON PNS	ULFAYANTI PADLI, S.TP
	STAF NON PNS	ANDI MUSTAHIRUN
	STAF NON PNS	ANDI MUJAHIDIN
	STAF NON PNS	NUR HALIZA
6	KECAMATAN BONTOSIKUYU	
	KASEK	SITTI SURNIATI, SKM
	STAF PNS	NURMAWATI, A.MD, KEB
	STAF PNS	BAHO DAENG
	STAF NON PNS	NUR NAJMI, S.SI
	STAF NON PNS	NINDYA SEPTIANI NUR, SP
	STAF NON PNS	WIDIASTUTI, S.PD
	STAF NON PNS	NURHAWA
	STAF NON PNS	JAELANI
7	KECAMATAN TAKA BONERATE	
	KASEK	MUHAMMAD AMIRUDDIN, S.Pd
	STAF PNS	BASTIAR
	STAF PNS	SUPRIADI
	STAF NON PNS	HASRAWATI
	STAF NON PNS	LAHAMUDDIN
	STAF NON PNS	ASRI
	STAF NON PNS	JUSDI
	STAF NON PNS	ROSDIANA, R
8	KECAMATAN PASIMASUNGGU	
	KASEK	YUSRIADI, S.SE
	STAF PNS	MUHAMMAD ARQAM INAYAH, SE
	STAF PNS	SRI AGUSTINA DEWI
	STAF NON PNS	JASMAN, S.PD
	STAF NON PNS	ARSUADI, S.PD